

# Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi

Alamat : Jl. Ir. Djuanda, No. 8 PBS, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, 15419, Hp.  
0821.220.45279, 0857.4370.1099, email: mgllawyers@gmail.com

Jakarta, 26 Juli 2017

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
No. ...	48 /PUU - XV /2017...
Hari	: Kamis
Tanggal	: 27 Juli 2017
Jam	: 11.30 WIB

**Hal: Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Khozinudin, S.H.**
2. **Yasin, S.H.**
3. **Hendra Meyga Utama, S.H.**
4. **Panca Putra Kurniawan, S.H.**
5. **Zainal Abidin, S.Sy**
6. **Andi Dewi Juwita, S.H.**

Advokat - Konsultan Hukum dan Pemerhati Hukum yang terhimpun dalam **Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi**, beralamat : Jl. Ir. Djuanda, No. 8 PBS, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, 15419, bertindak untuk dan atas **SHARIA LAW ALQONUNI**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 24 Juli 2017 (**Bukti P-3**) sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh:

1. **CHANDRA FURNA IRAWAN**, dalam kedudukan sebagai Ketua Pengurus Yayasan, bertindak berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 5 Jo. Pasal 3 ayat (2) Akta Nomor 01 tanggal 01 Januari 2017 yang dikeluarkan Notaris HAZIRUDIN, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Raya Cibanteng, No. 64, Cihideung Ilir, Ciampea Bogor (**Bukti P-4**), sebagaimana telah di sahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002674.AH.01.04.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Sharia Law Alqonuni (**Bukti P-5**), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN SHARIA LAW ALQONUNI**, untuk selanjutnya mohon untuk disebut sebagai "**PEMOHON**"

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) (**Bukti P-2**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**).

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) telah memberi mandat untuk mengawal

Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266).

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

***a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...."***

4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:



dikeluarkan telah sah dan mengikat seluruh warga negara termasuk di dalamnya adalah Pemohon.

8. Bahwa **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) telah menjadi salah satu objek kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009** yang menguji Perppu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pertimbangannya menyebutkan:

*"Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang; maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara Materil dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.*

9. Bahwa Kemudian Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pengakuan atas Uji Materi Perppu Nomor: 4/2008 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 terkait Uji Materil Perppu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
10. Bahwa *dengan demikian* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah memiliki kedudukan yang sama dalam tata urutan (*hierarki*) dengan Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU 24/2003) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004) yang pada pokoknya menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*";

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum *a quo*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON.
12. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang** terhadap UUD NRI 1945.
13. Bahwa dalam hal ini, PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), yaitu **Pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (3), pasal 1 ayat (5), pasal 1 ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),(19), (20), (21), (22), dan (23), pasal 1 ayat 24 dan pasal 1 ayat (27)**, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

14. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

**Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat;** atau*
- d. lembaga negara."*

**Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*"Yang dimaksud dengan "**hak konstitusional**" adalah **hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.**"*

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.



16. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

**Pertama**, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai ***badan hukum Privat***.

**Kedua**, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

17. Bahwa **Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang diberikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Badan Hukum Privat dimana Setiap anggotanya memiliki hak asasi atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3):

*"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".*

- b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28D (1) yang berbunyi :

18. Bahwa dalam ketentuan pasal pasal 83A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan :

*"Pada saat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku** sepanjang tidak*



*bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini”.*

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan :

*“Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: ayat (1) a. **badan hukum**; atau b. tidak berbadan hukum. Ayat (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. berbasis anggota; atau b. tidak berbasis anggota.*

20. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan :

*“(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. **yayasan**”*

21. Bahwa dengan demikian Pemohon sebagai Ormas berbadan hukum berbentuk Yayasan, memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Kapasitasnya sebagai Ormas Berbadan Hukum Privat berbentuk Yayasan, yang **secara konstitusional Pemohon telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sekaligus Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam naungan badan hukum privat** berdasarkan konstitusi pasal 28E Jo. 28D ayat (1) UUD 1945, atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

22. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), khususnya ketentuan **Pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (3), pasal 1 ayat (5), pasal 1 ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),(19), (20), (21), (22), dan (23), pasal 1 ayat 24 dan pasal 1 ayat (27)**, telah merenggut hak konstitusional PEMOHON berdasarkan ketentuan pasal 28E Jo. 28D ayat (1) UUD 1945.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

I. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN CACAT PROSEDUR.

23. Bahwa secara subjektif UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan, "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*"; sedangkan dalam Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan, "*Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat*";

24. Bahwa penerbitan Perppu adalah hak subjektif Presiden, akan tetapi persyaratan-persyaratan pembuatan Perppu menjadi ranah publik termasuk para Pemohon karena akibat penerbitan Perpu oleh Presiden langsung mengikat warga negara dan menimbulkan akibat (implikatif) bagi warga negara. Sehingga persyaratan-persyaratan pembuatan Perppu, Presiden harus tunduk kepada maksud dan tujuan Pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan;



25. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan EM Zal Fajri dan Ratu Aprilia Senja, yang dimaksud dengan kegentingan adalah keadaan yang krisis, keadaan yang genting dan keadaan yang gawat; faktanya, pada waktu menandatangani Perpu, dan pada waktu pengumuman Perpu Presiden melakukan kunjungan kerja dan berbagai aktivitas lain diberbagai daerah Indonesia, artinya keadaan negara normal-normal saja. Jadi bukan kegentingan memaksa tetapi dipaksa genting;
26. Bahwa secara prosedural Mahkamah Konstitusi telah memberi petunjuk (**Guiden**) bagi pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden, dalam memberikan tafsir atas adanya kegentingan yang memaksa. Mahkamah Konstitusi menyebut ada 3 (tiga) syarat penerbitan Perpu sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009, yaitu :

*"Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:*

1. **adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak** untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. **Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada** sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. **kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi** dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

27. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat tiga syarat di atas adalah syarat **adanya kegentingan yang memaksa** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
28. Bahwa dalam praktiknya Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus didahului dengan pernyataan presiden yang menjelaskan adanya ihwal keadaan kegentingan itu, dalam sebuah pidato presiden dengan sebuah pernyataan "***State Of Emergency***".
29. Bahwa presiden penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang didahului pidato kepala negara (presiden) sebagaimana terjadi dan dilakukan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
30. Bahwa dalam konteks penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diajukan permohonan ini, **Presiden tidak pernah sekalipun mengeluarkan pernyataan "State Of Emergency" yang menjadi landasan sekaligus Prosedur Konvensi** untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

31. Bahwa adapun terkait putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU –VII/2009, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah melanggar 3 (tiga) hal :

A. *Pertama*, sesungguhnya **tidak ada kebutuhan mendesak** untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana kondisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam keadaan normal. Bahkan dalam berbagai kesempatan, presiden dapat melaksanakan tugas kepala negara dan menjalankan pemerintahan sebagaimana biasa (normal).

B. *Kedua*, **tidak ada kekosongan hukum** mengingat pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya mengatur tata kelola dan pemberian sanksi dalam dinamika keormasan telah diatur secara rinci melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan, undang-undang yang baru dibentuk ini belum pernah sekalipun diuji di lembaga peradilan untuk membuktikan ada atau tidaknya kekosongan hukum dan/atau keadaan hukum yang tidak memadai. Faktanya, atas dalih adanya keadaan "**Hukum Yang Tidak Memadai**", Presiden secara serampangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.



C. *Ketiga, jika saja kekosongan hukum tersebut ada* dan presiden memandang Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memadai, sesungguhnya **Presiden masih dapat menempuh upaya pengundangan secara normal melalui pengajuan Rancangan Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.** Sebab, sambil menunggu Rancangan Undang-undang dibahas parlemen (DPR - RI), Presiden masih dapat memberlakukan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada.

32. Bahwa apabila keadaan genting dikaitkan dengan konteks keberadaan organisasi kemasyarakatan yang diduga membahayakan negara, tentu tuduhan ini harus dibuktikan dimuka pengadilan dan setiap wargan negara wajib menjunjung hukum, sehingga tidak boleh melakukan tuduhan sepihak. Sebagaimana yang termaktub di pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

33. Bahwa dihubungkan dengan putusan MK No.138/PUU-VII/2009, syarat tersebut tidak terpenuhi karena dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dirasakan lebih sempurna dan tidak memiliki urgensi untuk segera dirubah, mengatur upaya Persuasif, mekanisme tertulis, pembekuan sementara dan mekanisme yudisial untuk dapat membubarkan ormas,

dengan adanya **Perppu a quo justru dihilangkan**. Oleh karena itu konsiderans yang menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan **lebih komprehensif, terdapat kekosongan hukum adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan faktual bangsa saat ini, serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;**

34. Bahwa dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Presiden Republik Indonesia tidak menerapkan asas-asas pembuatan peraturan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 yang Pasal 5 menyatakan:

*"Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan".*

Demikian juga ketentuan Pasal 6 UU 12/2011 menyatakan, *"Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:*

- a. pengayoman;*

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. *bhinneka tunggal ika*;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum dan/atau;
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan”.

35. Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Presiden yang SECARA salah kaprah menerapkan **asas *contrarius actus*** sehingga sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. **Presiden seharusnya tunduk dan patuh kepada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945:**

*(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :*

***Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden) : Saya***



*berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.*

36. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan **tidak dapat dibiarkan membuat interpretasi sendiri untuk menghindari absolutisme kekuasaan dengan membuat penafsiran sendiri tentang ihkwal dan keadaan yang memaksa seperti dimaksudkan dalam Pasal 22 UUD 1945.** Untuk itu Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan Pembuat Undang-Undang untuk membuat Undang-Undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UUD 1945 menjaga adanya potensi kekosongan hukum.
37. Bahwa meskipun permohonan ini adalah Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersidat umum, ternyata dalam uraian permohonan terdapat cacat secara Formil, maka permohonan pengujian ini dapat dijadikan satu kesatuan pertimbangan dalam satu kesatuan permohonan.
38. Bahwa oleh karena ada cacat formil atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa menjadi beralasan jika Pemohon juga memohon dalam salah satu amar putusan agar diputus dengan menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tidak Memenuhi Ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**II. PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN CACAT SUBSTANSI:**

1. PASAL 1 AYAT (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),(19), (20), (21), (22), DAN AYAT (23), PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) 28D AYAT (1) dan 28E AYAT (3) UUD 1945 UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN

**PENDAPAT SERTA HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM**

39. Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),(19), (20), (21), (22), Dan Ayat (23), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang pada pokoknya menghapus keberlakuan pasal 63, pasal 63, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79 dan pasal 80 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan serta disisipkannya pasal 80A didalam pasal 1 ayat (24) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan **melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1).**
40. Bahwa keberadaan **ketentuan Pasal 1 Ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),(19), (20), (21), (22), Dan Ayat (23), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan serta pasal 80A memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum Ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan.** Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip *due process of law* yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan



memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil.

41. Bahwa menurut ketentuan pasal 63 sampai dengan pasal 80, Organisasi Kemasyarakatan yang hendak dicabut status Badan Hukumnya tidak dapat secara sepihak, secara serta merta divabut Status badan Hukumnya oleh pemerintah, melainkan harus mengikuti serangkaian proses yang diawali dengan mediasi, administrasi, pemberhentian sementara, barulah sampai proses pengajuan permohonan pencabutan status badan hukum ke pengadilan.
  
42. Bahwa Proses pencabutan status badan hukum diantaranya harus melewati proses administrasi dan pemberian sanksi administrasi sampai dengan proses pencabutan di pengadilan secara rinci diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :
  - **Pasal 61** Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
  - **Pasal 62** (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas: a. peringatan tertulis kesatu; b. peringatan tertulis kedua; dan c. peringatan tertulis ketiga. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

*Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud. (4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. (5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 17 pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.*

- **Pasal 63** (1) *Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. (2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.*
- **Pasal 64** (1) *Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa: a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan. (2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.*
- **Pasal 65** (1) *Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak*

memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan. (3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

- **Pasal 66** (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas. (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

- **Pasal 67** (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar. (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.



- **Pasal 68** (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- **Pasal 69** (1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- **Pasal 70** (1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima. (5) Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas. (6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang. (7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

- **Pasal 71** (1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. (3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- **Pasal 72** Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling



*Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. (2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima. (3) Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima. (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.*

- **Pasal 76** (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi. (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.
- **Pasal 77** (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak



*tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.*

- **Pasal 78** (1) *Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus. (2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.*
- **Pasal 79** *Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau Pasal 52, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; c. pembekuan izin operasional; d. pencabutan izin operasional; e. pembekuan izin prinsip; f. pencabutan izin prinsip; dan/atau g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- **Pasal 80** *Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.*

43. Bahwa **dengan diberlakukannya ketentuan** Pasal 1 Ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),(19), (20), (21), (22), Dan Ayat (23), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang pada pokoknya menghapus keberlakuan pasal 63, pasal 63, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79 dan pasal 80 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan **serta disisipkannya pasal 80A didalam pasal 1 ayat (24)** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan **telah meniadakan proses mediasi yang esensinya membina ormas, meniadakan pemberian sanksi administrasi yang berjenjang untuk mengembalikan Ormas pada relnya, meniadakan pelibatan lembaga Kejaksaan sebagai Wakil Negara, Pelibatan Mahkamah Agung untuk memberikan Fatwa dalam hal pembekuan Kegiatan, sampi dengan meniadakan Proses Permohonan Pencabutan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan melalui Pengadilan baik ditingkat Pertama sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.**
44. Bahwa dengan dihilangkannya prosedur pembubaran Ormas sebagaimana sebelumnya diatur melalui pasal 63 sampai dengan 80, termasuk disisipkannya ketentuan pasal 80A,

maka hal ini meniadakan prinsip Due Proces Of Law dan Prinsip Equal Before The Law.

45. Bahwa Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat secara sepihak mencabut (Membubarkan) Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan tanpa terlebih dahulu melakukan mediasi dan tanpa memberi kesempatan kepada Ormas dimaksud untuk membela diri dimuka pengadilan.
46. Bahwa kewenangan pemerintah yang dapat mecabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan tanpa proses pengadilan dapat menjadi celah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang/kekuasaan (abuse of power).
47. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal **PASAL 27 AYAT (1) 28D AYAT (1) dan 28E ayat (3) menyebutkan :**

**Pasal 27 ayat 1.** *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

**Pasal 28D ayat 1.** *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

**Pasal 28E ayat 3.** *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".*



48. Bahwa pasal 28D ayat (1) merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (*the equality of law*) ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan system hukum serta rasa keadilan masyarakat.
49. Bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan ini maka mengakibatkan proses pencarian keadilan menjadi terhalang tidak adil dan tidak pasti. Bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi sernua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum);
50. Bahwa dengan tegas Pemohon kembali nyatakan dihilangkannya prosedur pembubaran Ormas sebagaimana sebelumnya diatur melalui pasal 63 sampai dengan 80, termasuk disisipkannya ketentuan pasal 80A, maka **hal ini meniadakan prinsip Due Proses Of Law dan Prinsip Equal Before The Law**. Hal mana **bertentangan dengan Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan pasal 2D ayat (1) UUD 1945**.
51. Bahwa dihilangkannya prosedur pembubaran Ormas sebagaimana sebelumnya diatur melalui pasal 63 sampai dengan 80, termasuk disisipkannya ketentuan pasal 80A juga telah merampas hak Pemohon atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal mana bertentangan dengan Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

2. PASAL 1 AYAT 27 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28E AYAT (3) UUD 1945 UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT.

52. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan **telah mengatur Norma Baru Pemidanaan.**

53. Bahwa Di antara Pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 82A ayat (1) "*Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
2. Pasal 82A ayat (1) "*Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan*

*sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana **dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**'.*

3. Pasal 82A ayat (3) "*Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana*".
  
54. Bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf C Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi "***Ormas dilarang; menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila***". Melanggar ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (***freedom of association***), kebebasan berkumpul (***freedom of assembly***), dan kebebasan menyatakan pendapat (***freedom of expression***), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.
  
55. Bahwa pasal 59 ayat (4) huruf C Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah menghakimi atau mengkriminalkan pemikiran yaitu berupa larangan menganut. Sementara menganut adalah ranahnya keyakinan atau pemikiran yang bersifat abstrak.
  
56. Bahwa Selanjutnya bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf C Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi "***Ormas dilarang;***



*menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*". Pasal *a quo* sangat multi tafsir dan membuka peluang seluas-luasnya kepada Pemerintah untuk menafsirkan sendiri dalam menilai suatu ormas bertentangan dengan Pancasila. Terjadi perluasan makna yang tidak ada batasan yang jelas mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yang sebelumnya dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 membatasi pengertiannya secara sempit hanya terhadap ajaran *ateisme, komunisme/marxisme-leninisme*. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memperluas dengan menambah frasa "*.....atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undaag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Sehingga dalam penerapannya akan menjadi dapat ditafsirkan sesuai kehendak dan keinginan Pemerintah sendiri;

57. Bahwa Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi ;

(1) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

(2) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

(3) *Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.*

58. Bahwa ancaman pidana yang terdapat di dalam Ketentuan Pidana Pasal B2A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di atas tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".
59. Bahwa Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (*fair*). Rumusan delik pemidanaan dalam Pasal-pasal yang tidak jelas dapat berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang dan merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*rule of law*) dimana dapat dimaknai "*a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced*". Dengan salah satu cirinya ada kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.
60. Bahwa Peraturan perundang-undangan tidak boleh *multi interpretative* dan dapat ditafsirkan menurut kehendak pihak yang kuat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketentuan seperti ini dapat melegitimasi praktik kriminalisasi. Dalam pengaturan tindak pidana harus juga diperhatikan beberapa hal diantaranya; 1) keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, 2) keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan universal, dan 3) aspirasi universal masyarakat beradab.

61. Bahwa Berdasarkan asas *Lex Certa* dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, Peraturan perundang-undangan harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.
62. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan jelas Pasal 1 Ayat 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan **Bertentangan Dengan** Pasal 28e Ayat (3) Uud 1945 UUD NRI 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat.
63. Bahwa menjadi sangat beralasan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dengan menyatakan Materi Muatan Pasal 1 Ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),(19), (20), (21), (22), Dan Ayat (23), pasal 1 ayat (27) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang



Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

64. Bahwa keseluruhan pasal pada Materi Muatan Pasal 1 Ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), Dan Ayat (23), pasal 1 ayat (27) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan **adalah esensi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017** Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka sangat beralasan jika **Mahkamah Konstitusi menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang Undang 1945, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat.**

#### D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa di dalam permohonan ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan **Pembentukan** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya sekaligus menyatakan** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, dan/atau;
- III. Menyatakan ketentuan **Pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (3), pasal 1 ayat (5), pasal 1 ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),(19), (20), (21), (22), dan (23), pasal 1 ayat 24 dan pasal 1 ayat (27)** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar 1945, **oleh karenanya sekaligus menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (3), pasal 1 ayat (5), pasal 1 ayat (6), (7),**


(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),(19), (20), (21), (22), dan (23), pasal 1 ayat 24 dan **pasal 1 ayat (27)**, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON :**




Ahmad Khozinudin, S.H.



Yasin, S.H.




Hendra Meyga Utama, S.H.



Panca Putra Kurniawan, S.H.

Zainal Abidin, S.Sy



Andi Dewi Juwita, S.H.